



Badan Pendidikan dan Pelatihan

Gunungsempu Tamantirto Kasihan Bantul DI. Yogyakarta 55183 0274417704

<http://diklat.jogjaprov.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Hasil Seleksi Peserta dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), baik BKD DIY maupun instansi kepegawaian dari pemerintah daerah atau lembaga lain yang mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Keputusan Penetapan Peserta oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Pendidikan dan Pelatihan

Gunungsempu Tamantirto Kasihan Bantul DI. Yogyakarta 55183 0274417704

<http://diklat.jogjaprovo.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pendidikan dan Pelatihan

I. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Diklat



1. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Diklat I. Pendataan Peserta II. Pembukaan Diklat III. Pelaksanaan Diklat, meliputi beberapa aspek berikut: 1. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Diklat: a. KBM On Class b. Visitasi c. Benchmarking d. Coaching e. Penyediaan Literatur bagi peserta 2. Pelayanan Kebutuhan Penunjang Diklat: a. Sarana dan prasarana kelas b. Sarana dan prasarana asrama c. Konsumsi selama diklat d. Selama KBM di luar kelas (Visitasi, Benchmarking) 3. Penjaminan Mutu dan Pengelolaan Mutu Kegiatan a. Penjaminan Mutu b. Pengelolaan Mutu kegiatan sesuai standar ISO 4. Pelayanan selama Off Class a. Coaching dan Mentoring b. Konsultasi on line antara peserta dengan



Badan Pendidikan dan Pelatihan

Gunungsempu Tamantirto Kasihan Bantul DI. Yogyakarta 55183 0274417704

<http://diklat.jogjaprov.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pendidikan dan Pelatihan

Waktu Penyelesaian

51 Hari

Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan CPNS Golongan II/I selama 51 (lima puluh satu) hari kerja, peserta diasramakan

http://jdih.jogjaprov.go.id/storage/20180111080635_skgub273_2017.pdf

http://jdih.jogjaprov.go.id/storage/13716_Pergub76-2017.pdf

Biaya / Tarif

9296000

Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan CPNS Golongan II/I per orang sebesar Rp.9.296.000,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

http://jdih.jogjaprov.go.id/storage/20180111080635_skgub273_2017.pdf

Produk Pelayanan

1. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan CPNS Golongan II/I

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat melalui:

- a. Datang langsung,
- b. Saran melalui media sosial
- c. Email: diklat@jogjaprov.go.id
- d. Telepon : (0274) 417704 Facsimile: (0274) 411801